



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR: 26/Kpts/KPU-Prov-010/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 23/Kpts/KPU-Prov-010/2012 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP  
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/KE-DKPP/VI/2012 Nomor: 02/KE-DKPP/VI/2012 pada poin 2 yang berbunyi: Mengingat kepada Teradu untuk mengambil langkah-langkah dengan segera sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengundang seluruh pasangan calon yang memberi masukan pada rapat pleno penetapan pada tanggal 2 Juni 2012, dengan tanpa mengubah tahapan yang sedang berjalan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 23/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana yang diubah Terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-010/2012;
4. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1574/-1.755 tanggal 7 Desember 2011 perihal Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
5. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 01/KE-DKPP/VI/2012 Nomor: 02/KE-DKPP/VI/2012;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 068/BA/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Pemilih yang Diberi Tanda Khusus dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) Pertanggal 12 Juni 2012 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 23/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 371/KPU-Prov-010/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Edaran yang Berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap;

9. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 9 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 23/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : MENETAPKAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 23/KPTS/KPU-PROV-010/2012 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

**KEDUA** : Mencabut Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 068/BA/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Pemilih yang Diberi Tanda Khusus dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) Pertanggal 12 Juni 2012 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

**KETIGA** : Mencabut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 371/KPU-Prov-010/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 tentang Edaran yang Berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap;

**KEEMPAT** : Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 23/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,**

**ttd.**

**DAHLIAH UMAR**

**Tembusan:**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Ass. Administrasi & Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Partai Politik tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SALINAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 26/KPTS/KPU-PROV-010/2012  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR:  
23/Kpts/KPU-Prov-010/2012 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012



A7-KWK KPU

**REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP  
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

**KPU PROVINSI DKI JAKARTA**

NO URUT	NAMA KABUPATEN/KOTA	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET. 2).
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	8.341	7.963	16.304	43	
2.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	399.819	387.605	787.424	1.713	
3.	Kota Administrasi Jakarta Utara	593.446	568.707	1.162.153	2.587	
4.	Kota Administrasi Jakarta Barat	764.884	731.752	1.496.636	3.331	
5.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	765.836	741.145	1.506.981	3.223	
6.	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.011.365	981.485	1.992.850	4.162	
<b>TOTAL</b>		<b>3.543.691</b>	<b>3.418.657</b>	<b>6.962.348</b>	<b>15.059</b>	

Catatan:

1). = Coret yang tidak perlu

2). = Banyaknya Jumlah Pemilih Tambahan

Jakarta, 9 Juli 2012

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU PROVINSI tanggal 9 Juli 2012  
KPU PROVINSI DKI JAKARTA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	DAHLIAH UMAR	.....ttd.....
2. Anggota	AMINULLAH	.....ttd.....
3. Anggota	JAMALUDDIN F. HASYIM	.....ttd.....
4. Anggota	SUHARTONO	.....ttd.....
5. Anggota	SUMARNO	.....ttd.....